



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1575, 2014

KEMENKO PEREKONOMIAN. Badan Pelaksana.
Badan Pengembangan. Surabaya-Madura.
Remunerasi. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA DEWAN PENGARAH BADAN PENGEMBANGAN
WILAYAH SURABAYA - MADURA
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG

REMUNERASI BAGI BADAN PELAKSANA
BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA – MADURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009, perlu ditetapkan remunerasi bagi Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura;
- b. bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor: B/3172/M.PANRB/8/2014 tanggal 26 Agustus 2014 dan Menteri Keuangan melalui surat Nomor: S-676/MK.02/2014 tanggal 6 Oktober 2014 telah memberikan pertimbangan dan/atau persetujuan terhadap remunerasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura tentang Bagi Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2008;

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 15);

5. Keputusan Presiden Nomor 41/P Tahun 2014;

6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-11/M.EKON/08/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA DEWAN PENGARAH BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA - MADURA TENTANG REMUNERASI BAGI BADAN PELAKSANA BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA - MADURA.